





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri sebanyak 10 (Sepuluh) botol ;

- c. Anggur Merah 11 ( Sebelas) botol ;
- d. Ice Land Vodka sebanyak 4 (empat) botol ;
- e. Whisky Jumbo sebanyak 8 (delapan) botol;
- f. Whisky Kecil sebanyak 3 (tiga) botol;
- g. Mansion House Vodka sebanyak 17 (tujuh belas) botol;
- h. Anggur Buah Rajawali sebanyak 1 (satu) botol;
- i. Beras Kencur sebanyak 5 (lima) botol;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari : **SENIN, TANGGAL 19 NOVEMBER 2018** oleh DYAH RETNO YULIARTI, S.H, M.H. selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh A C H L I S H, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh penyidik Satpol PP Kabupaten Pati ANIS HAERU ROZIKIN, S.1P, selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ,

Hakim

A C H L I S H, S.H .

DYAH RETNO YULIARTI, S.H, M,H

Turunan/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PATI

H. MUHAMMAD, S.H., M.H  
NIP. 19621010 91031004

Petikan Putusan Pkr. No.22/Pid.C/2018/PN Pti Hal.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pkr. No.22/Pid.C/2018/PN Pti Hal.2